



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1792/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, xxxxxx, umur 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, xxxxxx, umur 43 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 1792/Pdt.G/2021/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di kota Batam;

Hal. 1 dari 6 Penetapan No.1792/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:

3.1 Anak 1, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam, 17-10-2005;

3.2 Anak 2, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam, 30-10-2007;

3.3 Anak 3, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam, 23-02-2013;

3.4 Anak 4, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam, 29-11-2017;

4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi pada bulan Oktober tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi. Sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:

4.1 Bahwa nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat juga ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4.2 Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah sering pisah ranjang dan akan tidur bersama jika Penggugat membujuk Tergugat;

4.3 Bahwa Tergugat merupakan orang yang cuek dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anak ketika di rumah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa dingin dan akibatnya Penggugat dan anak-anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat sebagai seorang suami dan ayah;

4.4 Bahwa Tergugat mengambil perhiasan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan digadaikan. Penggugat juga menemui invoice Pegadaian milik Tergugat dan saat ditanyai Tergugat mengatakan perhiasan Penggugat digadaikan untuk membayar cicilannya ditempat lain. Tergugat juga menjaminkan mobil ke perusahaan leasing, ketika Penggugat meminta mobil tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengatakan jika Penggugat menginginkan mobilnya kembali, maka Penggugat harus melanjutkan cicilan leasing-nya;

4.5 Bahwa pada tanggal 18 September 2021 Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi, karena Tergugat tidak pernah membantu Penggugat mengerjakan pekerjaan rumah, sedangkan Tergugat

Hal. 2 dari 6 Penetapan No.1792/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya hanya tidur-tiduran di rumah. Dan sejak saat itu, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali;

5. Bahwa puncak hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Oktober 2021 yang disebabkan oleh Penggugat mendapatkan informasi dari temannya bahwa Tergugat sudah menikah kembali. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Penggugat mengecek Tergugat ke kafe milik Tergugat dan disitu semuanya terbongkar, Tergugat dan istri barunya mengaku telah menikah selama 2 (dua) tahun dan telah memiliki anak usia 7 (tujuh) bulan. Sejak saat itu, Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat dengan memberikan waktu kepada Tergugat untuk merubah sikapnya, namun Tergugat tidak kunjung berubah;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Penetapan No.1792/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan awal Penggugat dengan Tergugat telah diperintahkan melakukan mediasi, namun berdasarkan hasil mediasi yang dilaporkan Mediator tertanggal 05 November 2021 telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa pada persidangan berikutnya hari Rabu tanggal 17 November 2021, Penggugat dan Tergugat hadir dan Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat yang diakui oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh

Hal. 4 dari 6 Penetapan No.1792/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan pencabutan perkara 1792/Pdt.G/2021/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1792/Pdt.G/2021/PA.Btm oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Penetapan No.1792/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Fadlul Akyar, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP Perkara	:	Rp	70.000,00	
2.	ATK	:	Rp	50.000,00	
3.	Perkara Panggilan	:	Rp	240.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah		:	Rp	370.000,00	(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan No.1792/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)